

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN LADA**

(Studi Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk  
Kabupaten Way Kanan)

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**DIAN HAFIFAH**

**NPM : 2021030237**



**Program Studi: Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H / 2024 M**



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN LADA**

(Studi Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk  
Kabupaten Way Kanan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Fakultas  
Syariah

**Oleh :**

**DIAN HAFIFAH**

**NPM : 2021030237**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I Eti Karina, S.H.,M.Hum.**

**Pembimbing II Herlina Kurniati S.H.I.,M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Kampung Gedung Riang di dirikan pada tanggal 28 Agustus 2012, berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012, Kampung Gedung Riang sebagai salah satu Kampung mandiri yang memiliki 5 Dusun yaitu Dusun Kalipapan 1, Dusun Kalipapan 2, Dusun Way Limau 1, Dusun Tanjung Kurung, dan Dusun Way Bunga yang terdapat di Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan yang dipimpin oleh Bapak Bustami Zainudin S.Pd sebagai Bupati Way Kanan pada saat itu. Kampung Gedung Riang memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan Kampung Gedung Riang untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya, baik dalam hal pembangunan maupun dalam hal kesejahteraan warga yang tinggal di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer diambil dari kasus di lapangan dengan data sekunder diambil dari buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, website resmi terpercaya, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti. metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data populasi dan sampel diambil dari data lapangan, sedangkan analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan Sistem bagi hasil kebun lada yang di lakukan di kampung gedung riang adalah sistem bagi hasil dengan dasar keadilan dimana akad yang di gunakan adalah akad *musaqah* dan objek yang di bagi hasil adalah hasil panen dari lada yang sudah siap di jual atau produksi, dengan pembagian rata dan adil atau setara 50 : 50 dari besaran hasil panen lada. Perjanjian yang di lakukan antara kedau belah pihak adalah bahwa segala biaya perawatan dalam merawat kebun lada adalah tanggung jawab pengelola lada, pemilik lada hanya menyiapkan kebun lada dan tanaman lada yang sudah tersedia di lahan pemilik lada serta hasil panen akan di bagi sama rata dan adil. Perjanjian tersebut di sanggupi oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Mengenai

perjanjian atau akad yang di lakukan oleh kedua belah pihak hanya perjanjian lisan, Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Perbuatan curang akan menghilangkan keberkahan, melemahkan kepercayaan dan menjadi faktor kegagalan kaum muslim dalam semua bidang. serta termasuk dalam perbuatan zalim kepada orang lain, perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola kebun lada pada kenyataan di lapangan praktiknya tidak sesuai dengan kesepakatan, hal ini di sebabkan karena adanya kecurangan yang di lakukan oleh pengelola kebun yang membuat pemilik kebun di rugikan. Menurut hukum ekonomi syariah perilaku curang dan culas hukumnya adalah dosa dan haram hartanya. dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini karena perilaku tersebut merugikan orang lain, merusak hubungan sosial, dan merusak kepercayaan antarindividu.kerjasama

**Kata Kunci :Akad, Bagi hasil**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	<i>b</i>	ظ	ẓ
ت	<i>t</i>	ع	'
ث	<i>ṣ</i>	غ	<i>g</i>
ج	<i>j</i>	ف	<i>f</i>
ح	<i>ḥ</i>	ق	<i>q</i>
خ	<i>kh</i>	ك	<i>k</i>
د	<i>d</i>	ل	<i>l</i>
ذ	<i>ẓ</i>	م	<i>m</i>
ر	<i>r</i>	ن	<i>n</i>
ز	<i>z</i>	و	<i>w</i>
س	<i>s</i>	هـ	<i>h</i>
ش	<i>sy</i>	ء	'
ص	<i>ṣ</i>	ي	<i>y</i>
ض	<i>ḍ</i>		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = <i>kataba</i>	قَالَ = <i>qāla</i>	كَيْفَ = <i>kaifa</i>
سُئِلَ = <i>su'ila</i>	قِيلَ = <i>qīla</i>	حَاوَلَ = <i>ḥaula</i>
يَذْهَبُ = <i>yažhabu</i>	يَقُولُ = <i>yaqūlu</i>	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dian Hafifah

NPM : 2021030237

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Lada" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Januari 2024

Penulis



Dian Hafifah

2021030237



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Sunarso Sukarno 15131 Bandar Lampung Telp: (0721) 701217

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Lada Studi Kasus Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semengok Kabupaten Way Kanai

Nama: Dian Hafifah  
Npm: 2021030237  
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas: Syariah

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah ITN

Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Eri Karina, S.H., M.Hum.  
NIP. 197308162003122003

Pembimbing II

Herlina Kurniati S.H.I., M.F.I.  
NIP.

Ketua Jurusan

Kholrudin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002

IV





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN IMAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Lethok II, Baraniban, Sukarame, 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 793289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Disusun oleh Dian Hafifah, NPM 2021030237 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Iman Lampung pada Hari/Tanggal, Jumat 15 Maret 2024

TIM PENGUJI

Ketua	: Khoiruddin M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Nurasari S.H., M.H	(.....)
Penguji I	: Yuli Wiyos Rini Masykuroh M.S.I	(.....)
Penguji II	: Eri Karina, S.H., M.Hum	(.....)
Penguji III	: Herlina Kurniati S.H.I., M.F.I.	(.....)

Mengetahui

Rektor Universitas Islam Negeri Raden Iman Lampung  
Fakultas Syariah



Dr. Etsa Rohiah Nur., M.H  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. (Q.S An-Nisa : 29)”*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Segala puji bagi Allah serta Ridha dan kehendak-Nya Tak lupa shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Syafa'at beliau selalu menyertai penulis di dunia dan akhirat, Aamiin. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa tanda cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang senantiasa mendukung dan membantu mendo'akan dengan ikhlas di setiap langkah penulis. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Ibnu Fauzi dan Ibu Azmida yang telah mendidik dan membesarkanku. Terima kasih sebesar-besarnya atas dorongan yang kuat, baik motivasi, dukungan, dan do'a yang di berikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang fikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulisan yang keras kepala ini. Sekali lagi terima kasih untuk kedua orang tuaku atas segalanya hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kakak dan adik saya tercinta Ririn Karmelia dan Nasrul Akbar terima kasih telah memberikan semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah setia mendengarkan keluh kesah penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa kita diberikan kesahetan dan kesabaran yang tiada batasnya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempat saya menimba ilmu

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Dian Hafifah. Lahir di Way Kanan pada tanggal 28 Agustus 2002. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Ibnu Fauzi dan Ibu Azmida, Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2007 sampai 2008, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2008 selesai pada Tahun 2014, dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Islamiyah Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2014 selesai pada Tahun 2017, Madrasah Aliyah (MA) Islamiyah Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2017 sampai pada Tahun 2020, dan melanjutkan Pendidikan Studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah di mulai pada tahun 2020.

Bandar Lampung, 14 Januari 2024

Penulis,

Dian Hafifah  
2021030237

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam menegakan pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pengelola Kebun Lada (Studi Kampung Gedug Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. bapak H. Wan Jamaluddin Z.,M.Ag.,Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Pembimbing I dan II Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum dan ibu Herlina Kurniati S.H.I., M.E.I
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Sahabat Seperjuangan Angkatan 2020, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.

Peneliti sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara maksimal peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta

saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK ... ..</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTARLAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	3
D. Rumusan Masalah .....	3
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	4
H. Metode Penelitian .....	6
I. Sistematika Pembahasan .....	11

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad.....	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Rukun dan Syarat Akad .....	17
3. Asas-asas Akad .....	25
4. Macam-macam Akad .....	29
5. Hikmah Akad .....	34
6...Berakhirnya Akad .....	35
B. Lada .....	35
1. Pengertian Lada.....	35
C. <i>Musaqah</i> .....	37
1. Pengertian <i>Musaqah</i> .....	42
2. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i> .....	42
3. Dasar dan Hukum <i>Musaqah</i> .....	42
1) <i>Musaqah</i> yang Diperbolehkan.....	46
4. Berakhirnya <i>Musaqah</i> .....	46
5. Hikmah <i>Musaqah</i> .....	48
D. Hukum Ekonomi Syariah .....	48
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	48
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan .....	53
1. Sejarah Terbentuknya Desa Gedung Riang .....	53
2. Kondisi Umum Desa Gedung Riang .....	57
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Kebun Lada Di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way kanan .....	60



## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Analisis Sistem Bagi Hasil pengelolaan Kebun Lada di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan ..... **67**
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap adanya Kecurangan Praktik Bagi Hasil Kebun Lada di Kampung Gedung Riang ..... 70

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 73
- B. Rekomendasi..... 74

## **DAFTAR RUJUK**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 Instrumen wawancara

Lampiran 3 Blanko Konsultasi Bimbingan

Lampiran 3 Surat Izin Riset Kantor Balai Kampung Gedung Riang

Lampiran 4 Surat Balasan perizinan Riset Kantor Balai Kampung Gedung Riang

Lampiran 5 Surat Izin Riset Kantor Bupati Waykanan

Lampiran 7 Surat Keterangan di Rumah Jurnal

Lampiran 6 Surat Bebas Turnitin





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Judul skripsi yang akan penulis buat ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Lada”

Adapun arti dari beberapa istilah yang penulis uraikan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidik, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>
2. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu hukum Islam yang menganalisis menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah.<sup>2</sup>
3. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi data cara berbagai usaha antara penyediaan dan pengelolaan dana.
4. Pengelolaan kebun adalah yaitu pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebun yaitu sebidang lahan yang telah ditanami secara campuran seperti kelapa, lada, duku, serta sayur- sayuran.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).293

<sup>2</sup> Ahmad Roriq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).153

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001).96

Berdasarkan penjelasan judul di atas peneliti meyakini penuh untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Lada.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan merupakan masyarakat mayoritas petani, diantaranya petani kopi, lada, dan sayuran, banyaknya masyarakat yang bertani membuahkan hasil yang sangat bagus karena ketelatenannya dalam berkebun, banyak masyarakat juga yang berkebun tetapi di kelola oleh orang lain dengan sistem bagi hasil.

Sistem pertanian yang dipakai masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan yang dalam hal ini perkebunan. Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh masyarakat Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan

Pelaksanaan paroan kebun Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan yang terjadi berlangsung sejak lama, bahkan kerjasama *musaqah* / kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagi hasil, karena luasnya lahan perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun yang tidak sanggup mengelola kebunnya. Dimana pihak pemilik kebun meminta petani untuk mengurus/menggarap kebun mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya untuk bisa digarap oleh petani tersebut. Selain itu, pemilik kebun terkadang menyediakan kebun yang sudah terdapat tanaman lada. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik kebun hanya menerima hasil dari panen kebun tersebut.

Sebelum melakukan kerjasama bagi hasil kebun lada biasanya pemilik dan pengelola kebun akan melaksanakan akad

secara lisan dimana persyaratannya dari pemilik kebun dan di setuju oleh kedua belah pihak antara pemilik dan pengelola kebun, dimana isi dari perjanjian tersebut di antaranya para pengelola dan pemilik kebun akan mendapatkan hasil pertanian setelah panen sebesar 50 : 50 dari besaran hasil panen. Namun pada prakteknya bagi hasil kebun lada yang terjadi para penggarap melakukan kecurangan dengan mengelabui para pemilik kebun dengan memanipulasi timbangan serta memanfaatkan ikatan kekerabatan. sehingga petani penggarap mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada pemilik lahan, dan sangat merugikan pemilik lahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan kerjasama pelaksanaan bagi hasil kebun lada/*musaqah*, Untuk itu penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Lada”(Studi Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)”

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas maka fokus penelitian ini adalah praktik bagi hasil pengelolaan kebun lada menurut ekonomi syariah

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah praktik bagi hasil dalam ekonomi syariah.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil pengelolaan Kebun Lada di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap adanya kecurangan Praktik Bagi Hasil Kebun Lada di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Bagi Hasil pengelolaan Kebun Lada di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan
2. Untuk Meninjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah terhadap adanya kecurangan pada praktik bagi hasil kebun lada di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas syariah, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang sistem bagi hasil.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya pembagian hasil menurut syariah.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji dalam proposal penelitian ini, Maka, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Sholeh Suryadi (2017) dari Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul "Penerapan



Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadinya ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak adak kejelasan masa akad berakhirnya dalam kesepakatan bahkan bukti dan saksi pun tidak ada dalamnya, dan bagi hasil ada unsur ke tidakadilan diantara keduanya. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem akad serta pembagian hasil panen.<sup>4</sup>

2. Skripsi Yesi Sapuanita (2018) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul ”Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin”. Dalam penelitian ini dalam pembagian bagi hasil karet menurut kebiasaan Desa Muara kibul dibagi menjadi tiga bagian yaitu dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik kebun. Sedangkan sistem jual beli yang berlaku dan toke karet menurut kebiasaan adalah dengan cara mengurangi timbangan, adapun potongan yang dilakukan berdasarkan jenis karetnya. Misalnya karet bersih, timbangan karetnya basah 80 kilogram maka potongan sebesar 5% untuk karet yang sudah kering potongan nya lebih sedikit 2% sedangkan untuk karet yang bertata potongan nya dua kali lipat dari getah bersih, ketentuan jual beli karet di Desa Muara Kibul, penelitian ini terdapat unsur penipuan dan eksploitasi. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem akad serta pembagian hasil panen.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Sholeh Suryadi, *Penerapan Akad Bagi Hasil Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam, Studi Kasus: Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan* (lampung: Skripsi IAIN Metro, 2018).71

<sup>5</sup> Sapuanita Yessi, *Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum*

3. Skripsi Kartina (2016) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Penelitian ini membahas tentang praktek kerja sama antara pemilik dan penggarap di Desa Bone sudah berlangsung lama secara turun temurun, namun belum ada aturan yang ketat atau aturan secara rinci saat melakukan akad tersebut. Persamaan dalam penelitian ini, membahas praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem pembagian hasilnya.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memfokuskan penelitian penulis fokus pada sistem pembagian hasil kebun lada dan sistem pembagian menurut ekonomi syariah serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analisis.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sistematis untuk mewujudkan kebenaran<sup>7</sup>.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1) Jenis

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Dimana metode

---

*Islam Di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin* (Jambi: Skripsi UIN Sulthan Saifuddin, 2018).30-39

<sup>6</sup> Kartina, *Penerapan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa* (Makassar: Skripsi UIN Alauddin, 2016).64-75

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).24.

kualitatif menurut Kark dan Milles adalah tradisi tertentu dan ilmu-ilmu sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut.<sup>8</sup>

## 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti bersifat menggambarkan suatu hal secara objektif. Menggambarkan dalam hal ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang di dapat dari lapangan.<sup>9</sup> Yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan apa adanya.

## 2. Populasi dan Sampel

### 1) Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti dan kemudian untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan.<sup>10</sup> Dimana populasi dalam penelitian ini adalah pengelola kebun lada dan pemilik kebun lada yang berjumlah 200 orang dimana semuanya termasuk masyarakat yang berkebun lada

### 2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi dan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait. Dalam penelitian ini penulis dalam memperoleh sampel dilakukan dengan menggunakan teknik menurut Suharsimi, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar atau

---

<sup>8</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2006).3.

<sup>9</sup> I Gunawan - Jakarta: Bumi Aksara and Undefined 2013, "Metode Penelitian Kualitatif," *Academia.Edu*, 2013.24.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfa Beta, 2013), 60.

lebih dari 100 orang maka dapat diambil 10%, dimana jumlah keseluruhan dari penelitian ini berjumlah 20 responden.

Setelah mendapatkan jumlah responden penulis akan mengambil teknik sampel *purposive*, *Purposive sampling* merupakan sebuah metode *sampling non random sampling*, dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Menurut arikunto *purposive sampling* adalah metode mengakumulasi ilustrasi dengan tanpa bersumber pada random, wilayah ataupun strata, melainkan bersumber pada terdapatnya pandangan yang berfokus pada tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Adapun tujuan penting dari pengambilan sampel *pursposive* menurut Arikonton adalah berpusat pada ciri tersendiri dari sebuah populasi yang menarik, yang hendak membolehkan periset menanggapi persoalan riset, serta Sampel yang diteliti diharapkan tidak mewakili populasi, namun periset yang mengejar desain riset tata cara kualitatif ataupun kombinasi, perihal ini tidak dikira sebuah kelemahan.<sup>12</sup>

Sesuai pemaparan di atas maka dari itu penulis akan mengambil jumlah sampel sesuai dengan kriteria permasalahan berjumlah 10 responden yang terdiri dari 4 orang pemilik kebun lada dan 6 orang pengelola kebun lada.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicetuskan

---

<sup>11</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>, 34.

<sup>12</sup> Ibid, 34.

oleh peneliti melalui usaha dan pengalaman langsung, khusus untuk tujuan menjawab masalah penelitiannya. Data primer yang dalam bahasa Inggris disebut *primary* data, juga dikenal sebagai tangan pertama atau data mentah.<sup>13</sup>

## 2) Data Sekunder

Menurut Hasan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya<sup>14</sup>.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>15</sup> Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dan bersifat partisipatif dalam studi yang sebenarnya dengan melakukan pengamatan.

### 2) Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti dengan cara berkomunikasi dengan narasumber melalui tanya jawab dan tentunya sudah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk sang responden.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau

---

<sup>13</sup> Rosady Rusla, *Metode Penelitian : Public Realitions & Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).138.

<sup>14</sup> M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Ban, 1991).132.

<sup>15</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).19

karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Pada tahapan ini penulis selain menyatukan data wawancara serta observasi, pengumpulan dokumentasi perlu adanya untuk menunjang penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Sesudah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan pengolahan data terlebih dahulu sebelum menuju ke analisis data. Metode dalam melakukan penelitian ini tahapan dalam teknik pengolahan data kualitatif terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

### 1) Reduksi data

Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, Semua data yang sudah didapatkan kemudian dikelompokan dari data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Data yang masuk ke dalam kelompok data tidak penting kemudian aman untuk dibuang atau tidak digunakan. Data ini kemudian menjadi lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dianggap mampu mewakili semua data yang sudah didapatkan. Sehingga lebih mudah untuk diproses ke tahap selanjutnya agar menjadi informasi yang bulat, jelas, dan menjawab suatu permasalahan.

### 2) Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing*. Sehingga data yang sudah disusun dan dikelompokan kemudian disajikan dengan suatu teknik atau pola bisa ditarik kesimpulan.

Kesimpulan ini menjadi informasi yang bisa disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup. Yakni pada bagian kesimpulan, sehingga para pembaca laporan penelitian juga bisa menemukan kesimpulan tersebut. Proses menarik kesimpulan baru bisa dilakukan ketika semua data yang variatif di sederhanakan, disusun atau ditampilkan dengan memakai media tertentu, baru kemudian bisa dipahami dengan mudah.<sup>16</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, maka dikemukakan penjabaran dari Bab I sampai V, Sebagai Berikut:

- Bab I Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan,
- Bab II Bab ini berisikan tentang landasan teori terkait skripsi
- Bab III Bab ini berisikan tentang gambaran umum visi misi, dan pembagian hasil menurut data yang diperoleh
- Bab IV Bab ini berisikan tentang analisis Sistem Bagi Hasil pengelolaan Kebun Lada di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.
- Bab V Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

---

<sup>16</sup>Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan (Pusaka), 2017.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (طَبَالر) dan (التَّفَاك) kesepakatan. Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).<sup>17</sup>

Menurut istilah, yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam disyaria’atkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan *qabul* yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap

---

<sup>17</sup> Rahman Ghazaly Abdul, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 51.

penawaran pihak yang pertama.<sup>18</sup>

Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan *qabul*.<sup>19</sup>

Akad mempunyai beberapa arti di antaranya, mengikat, memperkuat, menghimpun, mempererat (mengikat kuat), dan mengumpulkan di antara dua sesuatu<sup>20</sup>. Makna ikatan atau mengencangkan dan menguatkan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan tersebut berbentuk kongkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi. Terdapat beberapa pengertian akad menurut beberapa ulama. Menurut Wahbah Zuhaili, "Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi."<sup>21</sup> sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah, Akad diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.<sup>22</sup>

Secara terminologi, akad adalah suatu perikatan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua pihak atau perikatan di antara dua perikatan<sup>23</sup>. Maksud pengertian

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), .

<sup>19</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.

<sup>20</sup> Rosmita, Rosmita, Zulfiah Sam, and Nasaruddin Nasaruddin. "Arisan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3.1 (2023): 60-79.

<sup>21</sup> Firdaus, M. Auritsniyal, and Rifqy Tazkiyyaturrohmah. "Perbandingan Fiqh Tentang Akad Tidak Bernama." *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5.01 (2024): 1-19.

<sup>22</sup> Hidayatulloh, M. Haris. "Implementasi Akad Muamalah di Pasar Tradisional Keppo Pamekasan." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4.1 (2022): 1-14.

<sup>23</sup> Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamet Hartanto, and Rokhmat

terminologi di atas adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan.

Terdapat beberapa pengertian akad secara terminologi. Ibn Abidin, "Akad adalah perikatan yang diterapkan dengan ijab berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya". Al-Kamal Ibnu Humam, "Akad adalah hubungan suatu ucapan salah seorang yang melakukan akad kepada orang lain sesuai syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya". Syamsul Anwar, "Akad adalah pertemuan ijab dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya".

Undang-Undang No. 19 tahun 2008 menyatakan bahwa "Akad adalah suatu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau *tiding* melakukan perbuatan hukum tertentu."

Pengertian akad dari kalangan *fuqaha* ada dua, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Pengertian akad dalam arti umum menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, "Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai". Dari definisi yang dikemukakan oleh *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf syar'i* secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang maupun dua orang.<sup>24</sup>

---

Muttaqin. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14.2 (2020): 137-152.

<sup>24</sup> Putra, Haris Maiza, et al. "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.1 (2022): 27-42.

Pengertian akad dalam arti khusus dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiyah, "Akad adalah pertalian antara ijab dan *qabul* menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.<sup>25</sup> Dalam pengertian ini dapat di kemukakan *al-aqdu* adalah perikatan di antara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya dan akad itu gabungan dari ijab dan *qabul*.

Ijab menurut *fuqaha* Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik orang yang menyerahkan maupun penerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama. Pendapat lain selain *fuqaha* Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh pihak pertama maupun kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang penerima barang. Pendapat ini merupakan pengetahuan umum yang dipahami orang bahwa ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak penerima barang<sup>26</sup>.

Definisi diatas dapat disimpulkan, ijab *qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara.<sup>27</sup> Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua

---

<sup>25</sup> Aswari, Nuha Nabila, and Ahmad Rojalih Jawab. "Akad dalam Bentuk Transaksi Syariah." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.11 (2023): 5387-5396.

<sup>26</sup> Badrusyarif, Arif, and Asri Nuraeni. "Transaksi Jual Beli Tanpa Sighat Akad di Kp. Datar Jambe Kec. Naringgul Kab. Cianjur." *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2022): 23-40.

<sup>27</sup> Dewi, Erna, Khairul Bahri Nasution, and Nur Hasimah. "Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat di Desa Adian Jior." *Islamic Circle* 3.2 (2022):

bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.

Ijab dan *qabul* diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka dan rela adanya timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Dengan pengertian tersebut, akan terjadinya suka rela dan menimbulkan kewajiban masing-masing secara timbal balik, maka disinilah terlihat adanya akibat hukum yang muncul.

Definisi diatas dapat di jelaskan bahwa akad bagi hasil adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut. Selain itu juga akad bagi hasil dapat diartikan dengan bagi hasil dalam bidang perkebunan.

## **2. Rukun dan Syarat Akad**

### **a. Rukun Akad**

#### **3) Orang yang berakad**

Orang/pelaku akad, yaitu para pihak yang melakukan akad, contohnya penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, shahibul maal dan mudharib, mitra dengan mitra dalam musyarakah, dan sebagai nya. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka, mukalaf, dan orang yang berakal sehat.

Orang yang berakad, dalam konteks akad atau perjanjian, merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian tertentu. Ketika seseorang atau sekelompok orang berencana untuk melakukan suatu akad, mereka harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar akad tersebut sah menurut prinsip-prinsip hukum Islam.

Pihak yang terlibat dalam akad haruslah orang yang merdeka, artinya mereka tidak boleh dalam keadaan terikat oleh perbudakan atau tekanan yang mengakibatkan kehilangan kebebasan. Hal ini penting agar setiap keputusan yang diambil dalam akad tersebut bersifat sukarela dan tidak dipaksakan.

Pihak yang berakad haruslah orang yang telah mencapai usia baligh atau dewasa, dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian. Mereka harus berada dalam kondisi mental dan fisik yang memadai sehingga dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dalam konteks Islam, syarat ini menekankan bahwa orang yang berakad haruslah seorang yang dianggap berdosa secara agama atau berdosa akal.

Orang yang terlibat dalam akad haruslah orang yang berakal sehat, Ini berarti mereka memiliki kemampuan untuk memahami implikasi dari akad yang mereka lakukan dan dapat membuat keputusan secara rasional. Orang yang tidak berakal sehat atau mengalami gangguan mental mungkin tidak dapat melakukan akad dengan sah karena kemungkinan tidak dapat memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan mereka.

Berbagai jenis akad, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama bisnis, dan lain sebagainya, ketentuan-ketentuan ini tetap relevan. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual dan pembeli haruslah orang yang merdeka, mukalaf, dan berakal sehat agar transaksi tersebut dianggap sah.

Keberadaan syarat-syarat ini dalam akad bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak para pihak yang terlibat. Dengan memastikan bahwa orang yang berakad memenuhi syarat-syarat tersebut, diharapkan transaksi atau perjanjian yang dilakukan

dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

#### 4) Objek akad

Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada sebagai akibat dilakukannya suatu transaksi. Objek jual-beli adalah barang dagangan, objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.

Objek akad merujuk pada sesuatu yang menjadi substansi atau fokus dari suatu perjanjian atau transaksi, dalam konteks hukum Islam, objek akad harus memenuhi beberapa syarat agar akad tersebut dianggap sah. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap mengenai objek akad dalam beberapa jenis transaksi :

Akad jual-beli, objeknya adalah barang dagangan. Barang dagangan yang dijual belikan harus memiliki kejelasan, yakni spesifikasi yang memadai untuk menghindari ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari. Barang tersebut juga harus halal, tidak bercela, dan dapat dimanfaatkan secara syar'i. Hukum Islam melarang jual beli yang melibatkan barang haram seperti minuman keras, babi, atau barang yang diperoleh melalui riba.

Kesepakatan harga dan pembayaran harus jelas agar transaksi dapat berlangsung dengan baik. Pemahaman dan persetujuan kedua belah pihak terhadap objek jual-beli sangat penting untuk menjaga keadilan dan menghindari sengketa.

Akad mudharabah dan musyarakah, objeknya mencakup modal dan kerja. Mudharabah adalah bentuk usaha bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga kerja dan manajemen (*mudharib*). Musyarakah

juga melibatkan bentuk kerja sama, namun dengan kontribusi modal dan kerja yang setara dari kedua belah pihak.

Objek harus jelas, dan kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian harus ditetapkan dengan transparan. Objek transaksi dalam kedua akad ini haruslah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar larangan terhadap riba atau kegiatan yang diharamkan oleh Islam.

Akad sewa menyewa, objeknya adalah manfaat atau pemakaian atas barang yang disewakan. Barang yang disewakan dapat berupa properti, kendaraan, atau barang lainnya. Kesepakatan mengenai masa sewa, biaya sewa, dan kondisi barang harus jelas. Barang yang disewakan harus dalam kondisi yang layak pakai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Objek sewa menyewa juga harus jelas manfaatnya, dan ketentuan-ketentuan terkait pemeliharaan dan pemulihan barang harus diatur dengan baik. Dalam hal ini, hukum Islam menekankan perlunya keadilan dan keseimbangan hak antara penyewa dan yang menyewakan.

Semua jenis akad, objek transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan, keadilan, dan tidak melibatkan dalam kegiatan yang diharamkan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hukum Islam dan nilai-nilai syariah sangat penting dalam menentukan objek akad yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

##### 5) *Shigat*

*Shigat*, yaitu Ijab *Qabul* adalah pernyataan untuk mengikatkan diri, *Shigat* merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya, berdasarkan firman



Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Surat An - Nisa ayat 29 menjelaskan tentang larangan umat Islam mencari harta lewat cara yang *bathil*, cara *bathil* yang dimaksud yaitu perbuatan yang merugikan orang lain seperti mencuri, merampas, dan harta riba, umat Islam diperbolehkan mencari harta dengan cara yang baik, salah satunya berdagang, hal ini tentu harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan kata lain, tidak ada orang yang dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut.

Allah SWT juga melarang hamba-Nya untuk *“membunuh dirimu”* di bagian akhir ayat QS. An – Nisa umat Islam dilarang memakan harta dengan cara yang zalim, baik itu zalim kepada diri sendiri maupun orang lain, cara zalim kepada diri sendiri contohnya memakan harta sampai mencelakai dirinya sendiri, sedangkan zalim kepada orang lain bisa berupa keserakahan, sehingga terdorong keinginan untuk menzalimi orang lain demi mendapatkan harta tersebut.

Apabila terdapat penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrah*) atau ketidaksesuaian objek akad, maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab *qabul* telah

dilaksanakan karena semua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak.<sup>28</sup>

## **b. Syarat Akad**

- 1) Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa yang jelas dan dapat dipahami saat melaksanakan akad jual beli. Pada dasarnya, bahasa yang digunakan dalam suatu akad jual beli haruslah jelas dan dapat dipahami oleh para pihak yang terlibat. Persyaratan ini penting untuk memastikan transparansi, kejelasan hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman atau sengketa di masa mendatang. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang pentingnya bahasa yang jelas dalam konteks akad jual beli :

Bahasa yang digunakan dalam akad jual beli harus mencerminkan prinsip keterbukaan atau transparansi, keterbukaan ini mencakup penyampaian informasi dengan jelas dan tanpa manipulasi sehingga para pihak dapat memahami sepenuhnya isi akad. Transaksi yang transparan menghindarkan terjadinya penafsiran ganda atau kesalahpahaman terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Bahasa yang digunakan harus dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam akad. Penting untuk menekankan bahwa kesepahaman bersama harus mencakup seluruh aspek akad, termasuk harganya, kondisi barang, dan syarat-syarat lainnya. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang umum dipahami dan tidak meragukan artinya, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang seragam mengenai akad yang mereka lakukan.

---

<sup>28</sup> Neneng Hurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 49-50.

Konteks akad jual beli dalam hukum Islam, bahasa yang digunakan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum dan syariah. Hal ini mencakup penghindaran dari penggunaan istilah atau klausa-klausa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Misalnya, hindari penggunaan istilah riba atau barang haram dalam transaksi jual beli.

Bahasa yang digunakan harus mencakup informasi yang cukup mengenai kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan. Ini melibatkan penjelasan secara detail terkait ciri-ciri, kondisi, dan spesifikasi barang. Dalam konteks ini, kejelasan bahasa membantu menghindari perselisihan terkait dengan barang yang dijual, seperti kondisi rusak atau ketidaksesuaian dengan deskripsi yang diberikan.

Konteks akad atau perjanjian, syarat bahwa dua pihak diwajibkan untuk saling mengetahui atas kesepakatan atau keputusan yang mereka buat memiliki signifikansi penting dalam upaya menjaga keadilan, transparansi, dan keabsahan suatu perjanjian. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban saling mengetahui ini:

Kewajiban untuk saling mengetahui mengandung makna bahwa setiap pihak harus terbuka dan jujur terhadap informasi yang berkaitan dengan perjanjian yang mereka lakukan. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang menyembunyikan informasi atau merahasiakannya dari pihak lainnya. Hal ini menciptakan kondisi transparansi, di mana semua pihak memiliki akses penuh terhadap informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat.

Kewajiban untuk saling mengetahui juga melibatkan kesepahaman bersama terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

perjanjian. Para pihak harus memastikan bahwa mereka sepakat terhadap semua aspek perjanjian, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, harga, jangka waktu, dan kondisi-kondisi lainnya. Kesepahaman ini menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama yang adil dan saling menguntungkan.

Kewajiban saling mengetahui juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan kesalahan pemahaman atau interpretasi. Dengan memastikan bahwa semua pihak benar-benar memahami isi perjanjian, risiko sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan. Keseluruhan proses komunikasi harus dilakukan dengan jelas dan terbuka agar setiap pihak dapat dengan yakin mengambil keputusan.

Kewajiban saling mengetahui membantu menjaga keseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam situasi di mana satu pihak memiliki pengetahuan lebih dari yang lain, kewajiban ini mencegah adanya penyalahgunaan informasi atau tindakan yang merugikan pihak yang kurang berpengetahuan. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara para pihak.

Konteks hukum Islam, kewajiban saling mengetahui juga berkaitan dengan konsep keadilan dan sahnya suatu akad. Agar akad dianggap sah, para pihak harus mengetahui dengan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Hukum Islam menekankan pentingnya transparansi dan kesepahaman dalam akad untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

- 1) Kedua belah pihak harus berada di satu tempat atau berbeda tempat namun sudah disepakati

sebelumnya.

- 2) Dilaksanakan dengan *i'tikad* baik dari kedua belah pihak.<sup>29</sup>

### 3. Asas-asas Akad

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari dalam bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi, fundamen (alas, dasar), bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.

Asas-asas berakad dalam Islam yaitu asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas tauhid. Asas *ilahiyyah* (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana dan tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah.

- a. Asas *ilahiyyah* merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.<sup>30</sup>

Asas *ilahiyyah* dalam muamalah mengacu pada prinsip-prinsip yang berakar pada nilai-nilai ketauhidan atau aspek ketuhanan. Dalam kerangka ini, kegiatan muamalah tidak pernah terlepas dari dimensi spiritual dan kewajiban manusia terhadap Tuhan. Pemahaman ini melibatkan serangkaian tanggung jawab yang sangat signifikan, mencakup tanggung jawab kepada masyarakat, pihak kedua, diri sendiri, dan yang paling utama, tanggung jawab kepada Allah SWT.

---

<sup>29</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 32.

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 91.

Asas *ilahiyyah* menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya, dalam konteks muamalah, ini mencakup kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Hal ini dapat tercermin dalam praktik bisnis yang beretika, distribusi kekayaan yang adil, dan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat, dalam setiap transaksi muamalah, prinsip tanggung jawab kepada pihak kedua sangat penting, hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur, memenuhi komitmen kontrak, dan menjalankan segala kewajiban yang telah disepakati dengan pihak lain. *Asas ilahiyyah* menekankan perlunya menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap interaksi bisnis.

Aspek pribadi individu juga menjadi fokus asas *ilahiyyah*. Ini mencakup kewajiban untuk menjaga integritas pribadi, etika, dan moralitas dalam setiap tindakan muamalah. Individu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan tidak merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain.

Poin paling fundamental dalam asas *ilahiyyah* adalah tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Setiap tindakan ekonomi dan muamalah harus sesuai dengan petunjuk-Nya. Ini mencakup ketaatan terhadap hukum-hukum Islam, penghindaran dari segala bentuk kecurangan, dan penyesuaian tindakan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran agama. Tanggung jawab kepada Allah menciptakan landasan spiritual dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

Mengintegrasikan asas *ilahiyyah* dalam muamalah, individu diingatkan untuk menjalani kegiatan ekonomi dengan kesadaran spiritual yang tinggi. Ini bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga bentuk ibadah kepada Tuhan yang menciptakan keseimbangan antara tujuan dunia dan

akhirat. Dengan demikian, asas *ilahyiah* bukan hanya petunjuk moral tetapi juga panduan holistik untuk menjalani kehidupan ekonomi yang penuh makna dan berkah.

- b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad Islam, dalam artinya para pihak bebas membuat suatu akad. Bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.<sup>31</sup>

Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) memegang peranan kunci dalam hukum perjanjian atau akad Islam. Prinsip ini menandakan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan penuh untuk menyusun dan menjalankan akad tersebut. Dalam konteks ini, kebebasan tersebut mencakup beberapa aspek penting yang menunjukkan sifat inklusif dan adil dari prinsip *Al-Hurriyah*.

Asas kebebasan memungkinkan para pihak untuk bebas menentukan obyek perjanjian. Artinya, mereka memiliki hak untuk menentukan barang, jasa, atau hal lainnya yang menjadi pokok perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama. Kebebasan ini memberikan fleksibilitas dalam merancang perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak.

Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan dengan siapa mereka akan membuat perjanjian. Hal ini menekankan prinsip persamaan di antara para pihak, di mana tidak ada pihak yang dipaksa atau terpaksa untuk melakukan perjanjian. Kebebasan ini mendukung konsep adil dan saling setuju dalam setiap transaksi.

Prinsip *Al-Hurriyah* memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan mekanisme penyelesaian

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 32.

sengketa jika terjadi di kemudian hari. Mereka dapat merancang klausa penyelesaian sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, seperti arbitrase, mediasi, atau mekanisme lainnya. Kebebasan ini menempatkan kepercayaan pada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan efektif.

Asas kebebasan memberikan hak kepada para pihak untuk bebas menentukan cara pelaksanaan perjanjian. Mereka memiliki otonomi untuk merancang prosedur, tenggat waktu, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kesepakatan. Kebebasan ini menciptakan fleksibilitas dalam menjalankan perjanjian sesuai dengan konteks dan kebutuhan praktis.

Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) dalam hukum perjanjian atau akad Islam, selain mencerminkan nilai-nilai inklusif dan adil, juga menegaskan prinsip saling menghormati dan keadilan dalam setiap transaksi. Kebebasan ini memberikan kepercayaan kepada para pihak untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan dan kehendak mereka sendiri, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individual.

- c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawarah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan yang lainnya.<sup>32</sup>
- d. Asas keadilan (*Al-'Adalah*) Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia, masing-

---

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 25.



masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerusakannya.<sup>33</sup>

- e. Asas kerelaan (*Al-ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidq*), bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.<sup>34</sup>
- g. Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surat al baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.<sup>35</sup>

#### 4. Macam-macam Akad

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad dapat dilihat dan dianalisis dari beberapa sudut pandang, ketika dinilai dari segi keabsahannya menurut syariah, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Akad *Shahih*

Akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi elemen-elemen dan persyaratan yang diperlukan.

---

<sup>33</sup> Ibid, 25.

<sup>34</sup> R., Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Persektif." *Jurnal AL-ADALAH* Vol. XII, no. 04 (2015): 786.

<sup>35</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*.

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalat" (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

Konsekuensi hukum dari akad yang sah ini adalah berlakunya seluruh implikasi hukum yang timbul dari akad tersebut, serta mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Ulama Hanafiyah memecah akad yang sah menjadi dua kategori sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*. Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang *shahih* itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :
  - 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
  - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak - pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

Akad yang sah dan konsekuensi hukumnya:

1. Akad yang Sah, Akad yang sah adalah akad yang memenuhi semua elemen dan persyaratan yang dibutuhkan. Ini mencakup pemenuhan rukun dan syarat akad serta tidak adanya halangan untuk melaksanakannya.
2. Elemen-elemen Akad yang Sah :
  - a) Rukun Akad : Bagian utama yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah.
  - b) Syarat Akad : Persyaratan tambahan yang harus

---

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022), 20.

dipenuhi agar akad dianggap sah.

- c) Tidak Ada Halangan : Tidak ada penghalang syar'i atau hukum yang menghalangi pelaksanaan akad.
3. Konsekuensi Hukum Akad yang Sah :
- a) Berlakunya Implikasi Hukum: Akad yang sah menyebabkan berlakunya semua implikasi hukum yang timbul dari akad tersebut.
  - b) Ikatan bagi Pihak-pihak Terlibat: Akad yang sah mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

Kategori Akad Menurut Ulama Hanafiyah:

1. Akad *Nafiz* (Sempurna untuk Dilaksanakan): Akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya tanpa adanya penghalang untuk melaksanakannya.
2. Akad *Mawquf*: Akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut, contohnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang masih *mumayyiz*.

Pembagian Akad yang Bersifat Mengikat dan Tidak Bersifat Mengikat:

1. Akad yang Bersifat Mengikat:
  - a. Tidak Boleh Dibatalkan Sendiri: Pihak yang terlibat dalam akad tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain.\
  - b. Contoh: Akad jual beli dan sewa menyewa.
2. Akad yang Tidak Bersifat Mengikat:
  - a. Dapat Dibatalkan Sendiri: Pihak yang terlibat dalam akad dapat membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain.
  - b. Contoh: Akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi''ah* (barang titipan).

Dengan pemahaman tentang akad yang sah,

kategori akad menurut Ulama Hanafiyah, serta pembagian akad yang bersifat mengikat dan tidak bersifat mengikat, dapat membantu masyarakat untuk menjalankan transaksi dan perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Akad *Bathil*, adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad *Fasid*, merujuk pada suatu akad yang pada prinsipnya
- 3) diizinkan oleh syariah, tetapi sifat yang diakadkan tidak terdefinisi dengan jelas. Sebagai contoh, penjualan rumah atau kendaraan tanpa menyebutkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tanpa merinci merek kendaraan yang dijual. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara penjual dan pembeli.

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang mengalami kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga akad tersebut tidak memenuhi standar yang diperlukan dan oleh karena itu, seluruh akibat hukum dari akad tersebut tidak berlaku.

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad yang tidak shahih tidak terikat oleh konsekuensi hukumnya.

Pembagian akad yang tidak *shahih* menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, berikut pengertian menurut ulama Hanafiyah :

1. Akad *Bathil* : Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau terdapat larangan langsung dari syariah. Contoh Keadaan *Bathil*:
  - a. Objek jual beli tidak jelas atau tidak dapat ditentukan.
  - b. Terdapat unsur tipuan dalam akad, seperti menjual ikan dalam lautan yang tidak dapat diidentifikasi.
  - c. Salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
2. Akad *Fasid*

Akad *fasid* merujuk pada suatu akad yang pada prinsipnya diizinkan oleh syariah, tetapi sifat yang diakadkan tidak terdefinisi dengan jelas. Contoh Keadaan *Fasid*:

- a. Penjualan rumah atau kendaraan tanpa menyebutkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual.
- b. Penjualan tanpa merinci merek kendaraan yang dijual.
- c. Kesepakatan yang umum tanpa spesifikasi yang jelas.

Menurut ulama Malikiyah pengertian akad *Bathil* dan *fasid* sebagai berikut :

1. Akad *Bathil*  
Akad *bathil* adalah akad yang dianggap batal secara mutlak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan atau melanggar

ketentuan syariah. Contoh larangan *bathil* adalah larangan langsung dari syariah seperti riba atau unsur tipuan dapat membuat suatu akad menjadi *bathil*., *selain itu* kesalahan pada objek atau subyek akad juga dapat menjadikan akad tersebut *bathil*.

## 2. Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang diizinkan oleh syariah, tetapi memiliki kekurangan dalam spesifikasi atau definisi tertentu, meskipun akad ini tidak batal secara mutlak, sifat yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik di kemudian hari. Penting untuk mencantumkan detail yang cukup dalam akad agar kewajiban dan hak masing-masing pihak dapat dijabarkan dengan jelas.

Dalam hukum Islam, penegakan keadilan dan ketentuan syariah melibatkan peninjauan akad-akad yang dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman yang baik tentang akad yang tidak shahih, baik *bathil* maupun *fasid*, dapat membantu umat Islam untuk menghindari kesalahan dalam bertransaksi dan menjaga keadilan dalam konteks hukum Islam

## 5. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan

---

<sup>38</sup> Abdul, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat*.

perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*.

- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

## 6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa- menyewa dan pinjam- meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.<sup>39</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.<sup>40</sup>

## B. Lada

### 1. Pengertian Lada

Lada atau merica adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan biji, namun banyak para petani lebih memilih melakukan penyetekan untuk mengembangkannya. Lada merupakan tumbuhan merambat yang hidup pada iklim

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 70.

<sup>40</sup> Abdul, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat*.

tropis dimana bijinya sangat sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Aroma dan rasa lada sangat khas, sehingga terkadang menjadi bagian dari resep masakan andalan.<sup>41</sup>

Bentuk batang pada tanaman lada adalah beruas-ruas seperti tanaman tebu dengan panjang ruas bukannya berkisar 4 -7 cm, hal ini tergantung pada tingkat kesuburan. Panjang ruas buku pada pangkal batang biasanya lebih pendek dibandingkan dengan ruas yang berada pada pertengahan dan diujung batang, sedangkan ukuran diameter batang rata-rata berukuran 6 - 25 mm. Tanaman lada berfamili dengan Piperaceae yang berasal dari india dan menyebar luas keberbagai benua terutamanya benua Asia.

Tanaman lada banyak dibudidayakan di Indonesia (Aceh, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat). Tanaman lada menghasilkan dua jenis lada yaitu lada putih (*muntok/Bangka*) dan lada hitam. Perbedaan lada putih dan lada hitam hanya terletak pada cara penanganan pasca panen. Lada putih diperoleh dari buah lada yang dihilangkan kulitnya, sedangkan lada hitam diperoleh dari buah lada yang kulitnya tidak dihilangkan. Lada putih berguna untuk bumbu masak, sebagai penyedap dan pelezat, pengewet daging, campuran ahan obat-obatan tradisional, dan dapat dijadikan minuman kesehatan. Sedangkan lada hitam digunakan minyaknya yang wangi sebagai parfum.<sup>42</sup>

Lada merupakan tanaman yang umumnya berkembang biak melalui biji. Meskipun demikian, praktik penyetekan lebih sering digunakan oleh para petani untuk mengembangkannya. Tanaman ini termasuk dalam keluarga Piperaceae dan berasal dari India, namun telah menyebar luas ke berbagai benua, terutama di wilayah tropis dan subtropis, membuatnya menjadi salah satu tanaman rempah-rempah yang paling banyak digunakan di dunia.

---

<sup>41</sup> Angelia Utari Harahap and S Pt, *Mengenal Potensi Merica Batak: Andaliman (Zanthoxylum Acanthopodium)* (Bandung: Puspartara, 2019), 23.

<sup>42</sup> Rulyanti Susi Wardhani et al., *Aplikasi Keuangan Untuk Petani* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 31.



Lada memiliki ciri khas sebagai tanaman merambat dengan batang beruas-ruas, menyerupai tanaman tebu. Panjang ruas buku pada batang berkisar antara 4 hingga 7 cm, yang dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah. Pada umumnya, panjang ruas buku di bagian pangkal batang lebih pendek dibandingkan dengan ruas di pertengahan atau di ujung batang. Diameter batang lada sendiri bervariasi, dengan rentang ukuran antara 6 hingga 25 mm.

Penting untuk dicatat bahwa Indonesia, khususnya daerah Aceh, Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat, merupakan salah satu pusat budidaya lada yang signifikan. Tanaman lada ini menghasilkan dua jenis lada utama, yaitu lada putih dan lada hitam. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada proses penanganan pasca panen. Lada putih diperoleh dari buah lada yang telah dikupas kulitnya, sementara lada hitam tetap mempertahankan kulitnya. Kedua jenis lada ini memiliki peran unik dalam dunia kuliner dan industri.

Lada putih, selain menjadi bumbu masakan yang penting, juga digunakan sebagai penyedap dan pelezat. Selain itu, lada putih memiliki fungsi sebagai pengawet daging, campuran dalam ramuan obat-obatan tradisional, dan bahkan dapat diolah menjadi minuman kesehatan. Di sisi lain, lada hitam lebih dikenal karena minyaknya yang harum dan sering digunakan dalam industri parfum.

Dengan karakteristik aroma dan rasa yang khas, lada menjadi elemen penting dalam berbagai resep masakan. Keberagaman penggunaan lada, baik dalam bentuk putih maupun hitam, mencerminkan peran signifikan tanaman ini dalam mendukung aspek kuliner dan industri, serta keberlanjutan budidaya di berbagai daerah.

### ***C. Musaqah***

#### **1. Pengertian *Musaqah***

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan

kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.<sup>43</sup>

*Musaqah* diambil dari kata *saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.<sup>44</sup>

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan: “penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.

Secara sederhana, *musaqah* dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan berupa bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Dalam konteks muamalah, tanaman yang dimaksudkan biasanya merujuk pada tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah dan diharapkan hasil buahnya. Konsep perawatan di sini mencakup berbagai aktivitas seperti penyiraman, penyiangian, pemeliharaan, dan usaha

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), 243.

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

lain yang terkait dengan produksi buah.

Istilah *musaqah* sendiri berasal dari kata *saga*, yang merujuk pada seseorang yang bekerja atau mengurus pohon tertentu, seperti pohon tamar atau anggur, dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. *Musaqah* dapat dipandang sebagai bentuk kerjasama yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan konsep *muzara'ah*, di mana si penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman dengan imbalan berupa nisbah tertentu dari hasil panen.

Dari segi etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, dan di Madinah sering disebut sebagai *al-mu'amalah*. Secara terminologis dalam fikih, para ulama mendefinisikan *musaqah* sebagai "penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu."

Menurut istilah, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman *al-Jaziri*, *al-musaqah* ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>45</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam hadist Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di *Khaibar* kepada Yahudi *Khaibar* untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen. Dengan demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga

---

<sup>45</sup> Arianti, Dewi. "Akad Kerjasama di Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam Islam." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 7.1 (2023): 30-41.

memberikan hasil yang maksimal<sup>46</sup>. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Pensyariaan *musaqah* dalam islam adalah untuk menghilangkan kesulitan di antara sesama manusia.<sup>47</sup> Orang yang mempunyai banyak lahan pertanian kadang mempunyai kesulitan untuk mengelola lahan pertaniannya, baik karena tidak mampu atau mungkin tidak punya waktu untuk mengelolanya. Di pihak lain ada orang yang tidak mempunyai lahan pertanian, tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahan. Maka dari itu, *musaqah* bertujuan untuk mewujudkan kerja sama saling menguntungkan di antara sesama manusia.

*Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*.<sup>48</sup> dimana *muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana lahan belum memiliki pohon dan benih diberikan dari pemilik lahan, kemudian penggarap mengelola lahan beserta benih yang telah diberikan, sedangkan *musaqah* penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan pohon serta memanen buah yang sudah siap panen, dimana lahan yang digarap sudah memiliki pohon.

*Musaqah* adalah kerja sama yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa dan sifat saling membantu, serta saling memberi keuntungan tanpa menzalimi<sup>49</sup>. Mengurangi adanya kesenjangan sosial

---

<sup>46</sup> Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja." *Indonesian Journal of Business Analytics* 1.2 (2021): 211-226.

<sup>47</sup> Zuhirsyan, Muhammad. "Model Pengelolaan Harta Warisan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 21.1 (2021): 119-130.

<sup>48</sup> Luthfi, Ahmad, and Friska Anggraini. "Musaqat dan Muzara'ah." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 6.I (2023).

<sup>49</sup> Musanna, Khadijatul. "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam

seperti kemiskinan dan ketidakcukupan. *Musaqah* mengikat antara kedua pihak/lebih untuk dapat bekerja sama, dimana nantinya ia memperoleh keuntungan sebagaimana kesepakatan, sehingga para petani (penggarap tanaman) juga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menumbuhkan rasa dan sifat saling membantu, sejalan dengan anjuran Islam yang mengharuskan tolong-menolong sesama manusia, memberi manfaat dan mengikat kuat tali silaturahmi. Terlibatnya pihak yang melakukan kerja sama *Musaqah*, tentu memberi dan saling menguntungkan antara satu sama lain, secara rela tanpa ada yang merasa terzalimi.

Kerja sama *Musaqah* merupakan suatu kegiatan yang mengikat dua pihak atau lebih dalam upaya mengembangkan suatu usaha yang bersifat agrararis, yakni usaha cocok tanam (pertanian dan perkebunan)<sup>50</sup>. Kerja sama *Musaqah* memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang berkemampuan dalam usaha bercocok tanam.

Pihak yang melakukan kerjasama *Musaqah* berperan sebagai perawat tanaman, namun perihal merawat ini berbeda dengan mengupah seseorang untuk merawat dan menjaga tanaman-tanaman di kebun karena hasil pendapatan yang diterima tukang upah adalah berupa upah yang telah pasti ukurannya. Berbeda dengan si *Musaqah* yang menerima gajinya sesuai pendapatan keuntungan yang diperoleh, semakin baik ia merawat kebun semakin bagus hasil yang diperoleh nantinya, maka semakin besar keuntungan yang diterimanya.<sup>51</sup>

---

Bentuk Akad *Musaqah*." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7.1 (2022): 74-87.

<sup>50</sup> Hesthria, Nur, and Yusiresita Pajaria. "Peran Pembiayaan Syariah dalam Menghindari Sistem Ijon di Sektor Pertanian Indonesia." *IEB: Journal of Islamic Economics and Business* 2.2 (2023): 60-74.

<sup>51</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa', As

Dengan demikian, *musaqah* mencerminkan bentuk kerjasama yang melibatkan pemeliharaan dan pengelolaan tanaman dengan tujuan memastikan keberhasilan produksi, sementara si penggarap memperoleh imbalan berupa sebagian hasil panen. Konsep ini menciptakan relasi saling menguntungkan antara pemilik tanah dan penggarapnya, menggambarkan prinsip keadilan dan kerjasama dalam muamalah.

## 2. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang Berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
  - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
  - 2) Hasil adalah milik bersama.
  - 3) Bagian antara *Amil* dan *Malik* adalah dari satu jenis barang yang sama.
  - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Rukun *musaqah* seperti rukun akad lainnya, diantaranya adalah ijab kabul dan segala bentuknya baik

perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak untuk itu.<sup>52</sup> Juhur Ulama menetapkan bahwa rukun musyqaqah ada 5 (lima), yaitu sebagai berikut :

- a. Dua orang yang akad (*al-aqidani*), disyaratkan harus baliqh dan berakal.
- b. Objek *musaqah*, menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musaqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.
- c. Buah atau barang.
- d. Pekerjaan, disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam *muzara`ah* maupun musyqaqah sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar
- e. *Shighat*, Menurut ulama Syafi`iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata *ijarah* (sewaan) dalam akad *musaqah* sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.

### 3. Dasar dan Hukum *Musaqah*

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr bahwa Rasulullah Saw bersabda :

أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وفي رواية دفع إلى اليهود خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأنّ لرسول الله ص م شطرها  
 “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari

---

<sup>52</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 158.

*penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi SAW*<sup>53</sup>.

Hadis tersebut menjelaskan mengenai kerjasama di bidang pertanian, bahwa Rasulullah pernah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memberikan sebagian dari penghasilannya, baik dari buah - buahan, pepohonan, pertanian, ataupun hasil pertahun (palawija)<sup>54</sup>

Dalam dalil yang lain, yang dijadikan landasan jumbuh mengenai dibolehkannya musaqah adalah Hadis Ibnu Umar Yang *Shahih*.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا .  
 “Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”.  
 (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>55</sup>

Dalam sebagian riwayatnya “bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan *musaqah* dengan mereka dan syarat mendapatkan setengah hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buah”<sup>56</sup>

Dasar hukum kebolehan *qiradh* adalah *ijma`* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada

---

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 148.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 148.

<sup>55</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 483.

<sup>56</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.



bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena musaqah dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.<sup>57</sup>

Sementara itu, Allah SWT telah berfirman pada Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 2 mengenai *musaqah* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan dan

<sup>57</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*.

sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Islam.

Sedangkan keterkaitanya dengan jangka waktu kerjasama Allah SWT telah berfirman pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 28:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
{ ٢٨ }

*“Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan?”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

#### 1) **Musaqah yang Diperbolehkan**

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang dibolehkan dalam *musaqah*. Imam abu dawud berpendapat bahwa yang boleh di *musaqah* hanya kurma. Menurut Syafi'iyah yang boleh di *musaqah* hanya kurma dan anggur saja. Sedangkan *musaqah* menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusaqah, seperti tebu.

Menurut Imam Malik *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka, dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut Madzhab Hanabali, *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan.

#### 4. **Berakhirnya Musaqah**

Dalam pandangan ulama fiqih, akad *musaqah* berakhir apabila memenuhi hal berikut ini:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Apabila petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika kepemilikan perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara melanjutkan atau menghentikan.

Akan tetapi dalam pandangan ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama syafi'iyah, juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.

Sementara itu, apabila penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkkan apa-apa. Jika pemilik membatalkan *musaqah* sebelum tampak buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musaqah* dipandang selesai pada waktu habisnya. Akan tetapi, jika keduanya diatur pada suatu tahun yang menurut

kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.<sup>58</sup>

## 5. Hikmah *Musaqah*

Allah SWT merupakan dzat yang amat bijaksana, sepertihlanya dalam aspek *musaqah* di mana seseorang yang mempunyai lahan luas namun tidak mampu untuk mengelola tanah tersebut. Dalam hal ini Allah SWT memperbolehkan untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak yaitu pemilik lahan maupun pengelola lahan. Adapun hikmah *musaqah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Meminimalisir kemiskinan
- b. Saling tukar manfaat antar manusia

Di sisi lain terdapat faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu yang singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperbolehkan mengandung faedah yang besar.<sup>59</sup>

## D. Hukum Ekonomi Syariah

### 2. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para Ulama. Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang

---

<sup>58</sup>Mahmud eYunus eDaulay edan eNadlrah ENaimi, *Fiqh Muamalah* (Medan: Ratu Jaya, 2011), 93.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 112.

disebutkan sebagai “hukum” yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang istilah syariah berkembang ke arah makna yang fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.

Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada sistem hukum yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan hukum, atau entitas lainnya. Landasan utama dalam pengaturan ini adalah nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad (pendapat hukum) para Ulama. Secara etimologis, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab, yakni "*hukm*," yang memiliki arti keputusan atau ketetapan. Sementara itu, istilah "syariah" berkembang ke arah makna yang lebih fikih, mencakup pemahaman hukum Islam yang bersumber dari prinsip-prinsip utama. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, aspek-aspek berikut dapat dijelaskan secara lebih rinci:

- a. Basis Hukum : Landasan utama Hukum Ekonomi Syariah adalah Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, Hadits yang merupakan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, serta Ijtihad para Ulama yang merujuk pada upaya interpretasi dan pemahaman terkait hukum Islam.
- b. Makna Hukum dan Syariah : Hukum, dalam konteks ini, mengacu pada keputusan atau ketetapan yang berlaku dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan syariah mencakup pemahaman yang lebih mendalam terkait hukum Islam dan prinsip-prinsipnya.
- c. Pegangan Masyarakat Islam: Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan dan tuntunan bagi masyarakat Islam dalam menjalani kehidupan ekonomi sehari-hari. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transaksi keuangan hingga aspek-aspek bisnis yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam.

Dalam praktiknya, Hukum Ekonomi Syariah memiliki peran sentral dalam membentuk sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu menjadi fokus dalam pengaturan ekonomi berdasarkan syariah. Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki dampak konkret dalam membimbing praktik ekonomi masyarakat Islam untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.

### **3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah, sebagai cabang hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, memiliki tujuan-tujuan yang sangat penting dan holistik, melibatkan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan moral. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan tersebut:

- a. Menyeimbangkan antara Kehidupan Dunia dan Kehidupan Akhirat, Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk mengajarkan masyarakat agar tidak hanya memfokuskan kehidupan ekonomi pada aspek duniawi semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan akhirat. Prinsip ini mendorong individu dan masyarakat untuk menjalani aktivitas ekonomi dengan penuh kesadaran spiritual, dengan harapan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Mencapai distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang adil dan merata: Hukum Ekonomi Syariah menargetkan pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan perintah zakat, bertujuan untuk mencegah

terjadinya ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan dan memastikan bahwa kekayaan dan pendapatan didistribusikan secara adil di antara seluruh anggota masyarakat.

c. Menciptakan Kebebasan Individu dalam Hal Kesejahteraan Sosial

Hukum Ekonomi Syariah mengusung gagasan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kebersamaan, tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk mencapai kesejahteraan tanpa merugikan kepentingan sosial.

d. Menempatkan Ibadah kepada Allah lebih dari segalanya, Prinsip ini menunjukkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya memandang aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan materi, melainkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Tujuan ini mengingatkan masyarakat agar memandang setiap transaksi dan usaha ekonomi sebagai kesempatan untuk mendekati diri kepada-Nya.

e. Meraih Tujuan Perekonomian yang Diperintahkan Allah SWT, Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk mencapai tujuan perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diperintahkan oleh Allah, seperti keadilan dalam kontrak dan kepatuhan terhadap hukum-hukum ekonomi Islam, diharapkan terwujudnya sistem ekonomi yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

f. Membentuk Masyarakat dengan Norma Sosial yang Kokoh dan Menghargai Persaudaraan serta Keadilan Universal, Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya tentang transaksi dan kegiatan ekonomi, tetapi juga membentuk norma sosial yang kokoh. Prinsip-prinsipnya menekankan pentingnya rasa persaudaraan

dan keadilan universal dalam masyarakat, menciptakan lingkungan sosial yang seimbang dan harmonis.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Abdul, Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Aksara, I Gunawan - Jakarta: Bumi, and Undefined 2013. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Academia.Edu*, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah, 2022.
- Basyir, Ahmad Azhar. “Asas-Asas Hukum Muamalat.” Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Enaimi, Mahmud eYunus eDaulay edan eNadlrah. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya, 2011.
- Harahap, Angelia Utari, and S Pt. *Mengenal Potensi Merica Batak: Andaliman (Zanthoxylum Acanthopodium)*. Bandung: Puspantara, 2019.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*6,no.1(2021):33–39,

<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.407>  
5, 34

- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Kartina. *Penerapan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Makassar: Skripsi UIN Alauddin, 2016.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Roriq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rusla, Rosady. *Metode Penelitian : Public Realtions & Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development. Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan (Pusaka)*, 2017.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Renika cifta, 2004.
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.
- Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*,. Bandung: Alfa Beta, 2013.
- Suryadi, M. Sholeh. *Penerapan Akad Bagi Hasil Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam, Studi Kasus: Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan*. lampung: Skripsi IAIN Metro, 2018.

- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: UGM, 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Ban, 1991.
- Wardhani, Rulyanti Susi, S E Julia, C S P CSRS, and Ghiri Basuki Putra. *Aplikasi Keuangan Untuk Petani*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Yessi, Sapuanita. *Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam Di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin*. Jambi: Skripsi UIN Sulthan Saifuddin, 2018.
- R., Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Persektif." *Jurnal AL-ADALAH*
- Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasa', *As Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1.2 2022.

## **Wawancara**

- Abdul Karim, *Pemilik Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 19 November 2023
- Ahmadi, *Pengelola Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 20 November, 2023
- Edi, *Pemilik Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 18 November, 2023
- Endah Sari, *Pemilik Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 20 November, 2023
- Hasan, *Pemilik Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 18 November, 2023.
- Khairul, *Pemilik Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 18 November 2023
- Marcelino, *Pemilik Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 23 November, 2023.
- Martini, *Pemilik Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 20

November, 2023

Munir, *Pemilik Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 18  
November 2023

Parto, *Pengelola Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 23  
November, 2023

Rozaq, *Pemilik Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 22  
November 2023

Sartono, *Pemilik Kebun*, Lampung : Wawancara dengan penulis, 19  
November 2023

# LAMPIRAN











**Lampiran 2****INSTRUMEN WAWANCARA**

1. Bagaimana sistem hasil yang diimplementasikan diperkebunan lada di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tahapan proses transaksi pada kebun lada di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan?
3. Apakah pembagian hasil dilakukan secara berkala atau pasca panen?
4. Berapa perolehan keuntungan yang didapatkan setiap kali panen?
5. Bagaimana sistem bagi ketika panen mengalami kegagalan?
6. Apakah keuntungan yang didapatkan setimpal dengan usaha yang dilakukan?
7. Apakah kerjasama yang dilakukan dilakukan secara tertulis?
8. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kerjasama diperkebunan lada di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan?
9. Bagaimana sistem modal yang diimplementasikan dalam mengelola perkebunan lada di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan?








**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmjin Sukavame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**BLANKO KONSULTASI**

**Nama** : Dian Hafifah  
**NPM** : 2021030237  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
**Judul** : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil  
 Pengelola Kebun Lada (Studi Kampung Gedung Riang Kecamatan  
 Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)

No.	Tgl. Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pemb. I	Pemb. II
1.	30 Mei 2023	Acc Judul Proposal oleh Pembimbing II		
2.	03 Juli 2023	Bimbingan Proposal oleh Pembimbing II		
3.	06 Juli 2023	Acc Proposal oleh Pembimbing II		
3.	31 Oktober 2023	Revisi proposal setelah sempro oleh Pembimbing II		
5.	07 November 2023	Acc revisi proposal oleh Pembimbing I dan Pembimbing II lanjutkan penelitian bab I-V		

6.	03 Januari 2024	Bimbingan Skripsi oleh Pembimbing II		
7.	08 Januari 2024	Bimbingan Revisi Skripsi oleh Pembimbing II		
8.	16 Januari 2024	Bimbingan Revisi Skripsi oleh Pembimbing II		
9.	30 Januari 2024	ACC BAB I-V oleh Pembimbing II		
10.	30 Januari 2024	ACC BAB I-V oleh Pembimbing I		

Pembimbing I



Eti Karini, S.H., M.Hum.  
NIP. 197308162003122003

Pembimbing II



Herlina Kurniati, S.H.I., M.F.I.  
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0605/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2024

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLA  
KEBUN LADA**

(Studi Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)

Karya:

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Dian Hafifah	2021030237	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/Jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 27 Febuari 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
 Email: [svariah@radenintan.ac.id](mailto:svariah@radenintan.ac.id) : website: [www.svariah.radenintan.ac.id](http://www.svariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.3398/Un.16/DS/PP.009/12/2023 Bandar Lampung, 12 Desember 2023  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
**Bupati Way Kanan**  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Way Kanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Dian Hafifah  
 NPM : 2021030237  
 Semester : VII (tujuh)  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLA KEBUN LADA (Studi di Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)  
 Lokasi Penelitian : Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan  
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
  
 Efa Rodiah Nur ✓

Tembusan:  
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
 2. Sdr. Dian Hafifah



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**KECAMATAN UMPU SEMENGIK**  
**KAMPUNG GEDUNG RIANG**

*Jl. Umarzuki RT.002/RW.002 Kamp Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk*

*Kabupaten Way Kanan Kode Pos: 34764*

Gedung Riang, 22 Januari 2024

Nomor : 900/002/VI.15.2006-WK/2024  
 Lampiran : 1 (satu) Berkas.  
 Perihal : Balasan permohonan Izin Riset

Kepada  
 Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 UIN Raden Intan Lampung  
 Di-  
 Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : B.3003/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Perihal

Permohonan Izin Riset Kepada Mahasiswa :

Nama : **DIAN HAFIFAH**  
 NPM : 2021030237  
 Semester : VII ( Tujuh )  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil  
 Pengelola kebun Lada ( Studi Kampung Gedung Riang  
 Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan permohonan Izin Riset di Kampung Gedung Riang Kec. Umpu Semenguk Kab way Kanan

Atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.





**RUMAH JURNAL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
 Jl. Letkol H. EndroSuratminkarame 35111 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Dian Hafifah  
 NPM : 2021030237  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jum'at 23 Februari 2024

Rumah Jurnal  
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
 NIP. 197112041997032001



\* Pasal 263 ayat (1) KUUD, bahwa setiap membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah suatu kejahatan yang dilarang oleh undang-undang.  
 \* Verifikasi ini pada QR code.



TINJAUAN HUKUM EKONOMI  
SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
BAGI HASIL PENGELOLA KEBUN  
LADA (Studi Kampung Gedung  
Riang Kecamatan Umpu  
Semenguk Kabupaten Way  
Kanan)

*by Jurnal Rumah*

---

**Submission date:** 23-Feb-2024 01:08PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2272224878

**File name:** Skripsi\_DIAN\_HAFIFAH.docx (2.22M)

**Word count:** 15964

**Character count:** 101059

---

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
BAGI HASIL PENGELOLA KEBUN LADA (Studi Kampung  
Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way  
Kanan)

ORIGINALITY REPORT

<b>22%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to IAIN Kudus</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>Mohd Winario, Zubaidah Assyifa, Wahyu Febri Ramadhan Sudirman, Muhammad Zakir, Nala Amelia, Berliana Putri. "Pengenaln Akad- Akad Pembiayaan Syariah Bagi Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan", CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin, 2023</b> Publication	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

6	Abdul Wahab, Ilma Mahdiya. "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer", Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 2020 Publication	1%
7	Rahmi Pratiwi, Noprizal Noprizal. "Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017 Publication	1%
8	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
9	Zainul Anwar, Makkiyatul Mukarromah. "Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengén Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam", Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2023 Publication	1%
10	text-id.123dok.com Internet Source	1%
11	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%

13	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1%
14	Abdullah AF, Abd Wahab, Rahmawati Rahmawati. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah", AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 2023 Publication	<1%
15	Chulil Barory. "Implementasi Sistem Mudharabah sebagai Dasar Eksistensi dan Pengembangan Usaha Kerajinan Keset", DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies, 2023 Publication	<1%
16	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1%
17	M. Nur Riyanto Al-Arif. "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013 Publication	<1%
18	siagaonline.com Internet Source	<1%
19	jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1%
20	Nur Fadhillah, Zumhur Alamin. "Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam	<1%

Perspektif Islam", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2021

Publication

21	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
22	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
23	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
24	Nurul Wahidah. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENJUALANBERJENJANG PADA PAYTREN PT. VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL BANDUNG (STUDI MITRA PAYTREN DI PALU)", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020 Publication	<1 %
25	Nurul Ichsana Hasan, Rona Roudhotul Jannah. "Efektifitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2019 Publication	<1 %
26	Mawar Jannati Al Fasiri. "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG EKONOMI SYARIAH", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2017 Publication	<1 %

27	Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Student Paper	<1 %
28	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
29	Azizah Azis, Sabri Samin, Achmad Musyahid. "TRANSAKSI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER", Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi, 2023 Publication	<1 %
30	Lintje Anna Marpaung, Baharudin Baharudin, Rian Hero Juliansa. "Analisis Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Kabupaten Lampung Barat", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2021 Publication	<1 %
31	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
32	Nafi'ah, Wahyu Hanafi. "TEORI MEDAN MAKNA DAN KONTEKSTUALITAS HUKUM ISLAM KONTEMPORER: REINTERPRETASI HADIS-HADIS ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM WACANA SEMANTIK", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019	<1 %

## Publication

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 33 | Yayuk Saputri, Ade Mulyana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah", MUAMALATUNA, 2020<br><small>Publication</small>                                      | <1 % |
| 34 | Nidaul Izzah. "ANALISIS PROSEDUR BSM GADAI EMAS PERSPEKTIF SE BANK INDONESIA NO.14/7/DPbS DAN FATWA DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002", <i>Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi</i> , 2018<br><small>Publication</small> | <1 % |
| 35 | Ari Kartiko. "KONSEP BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM", <i>Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)</i> , 2019<br><small>Publication</small>  | <1 % |
| 36 | M. Yunus Ghozali. "PEMERATAAN PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM", ALQALAM, 2003<br><small>Publication</small>  | <1 % |
| 37 | <a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a><br><small>Internet Source</small>  | <1 % |
| 38 | <a href="https://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a><br><small>Internet Source</small>  | <1 % |

Publication		
33	Yayuk Saputri, Ade Mulyana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah", MUAMALATUNA, 2020 Publication	<1 %
34	Nidaul Izzah. "ANALISIS PROSEDUR BSM GADAI EMAS PERSPEKTIF SE BANK INDONESIA NO.14/7/DPbS DAN FATWA DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002", Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2018 Publication	<1 %
35	Ari Kartiko. "KONSEP BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), 2019 Publication	<1 %
36	M. Yunus Ghozali. "PEMERATAAN PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM", ALQALAM, 2003 Publication	<1 %
37	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="https://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %



39	Muhammad Irkham Firdaus, Devid Frastiawan Amir Sup. "Legal Opinion Dalam Perspektif Hukum Islam", El-Ghiroh, 2023 Publication	<1 %
40	Sharon E.E Repi, Lexy K Rarung, Djuwita R.R Aling. "ANALISIS FINANSIAL ALAT TANGKAP BAGAN DI DESA TATELI WERU KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA", AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan), 2016 Publication	<1 %
41	Submitted to Cerritos College Student Paper	<1 %
42	Submitted to STEI Tazkia Student Paper	<1 %
43	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
44	journal.stiba.ac.id Internet Source	<1 %
45	J. Nabel Aha Putra, Baharuddin Baharuddin, Agus Maimun, Abd. Haris, Ahmad Barizi. "The Role of The School Principal in Improving Teacher Performance and School Quality", Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2023 Publication	<1 %

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 46 | Rahmat Ilyas. "KONSEP DASAR DALAM SISTEM KEUANGAN SYARIAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM, 2017<br>Publication  | <1 % |
| 47 | e-journal.iain-palangkaraya.ac.id<br>Internet Source  | <1 % |
| 48 | jurnal.iairm-ngabar.com<br>Internet Source  | <1 % |
| 49 | lib.unnes.ac.id<br>Internet Source  | <1 % |
| 50 | Ahmad Munif. "Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing yang Telah Mencapai Nisab", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012<br>Publication | <1 % |
| 51 | M. Arif Hakim. "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012<br>Publication             | <1 % |
| 52 | core.ac.uk<br>Internet Source   | <1 % |
| 53 | ejournal.iaifa.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |

- 
- 54 Hanifah Rosa, Zulgani Zulgani, Etik Emiyati. "Analisis produksi kelapa sawit kelompok tani di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat", e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2020  
Publication <1 %
- 
- 55 Muhammad Pandi Saputra, Budi Syahri, Irzal Irzal, Zainal Abadi. "Hubungan Fasilitas Bengkel terhadap Hasil Belajar Teknik Pemesinan Bubut", AI-DYAS, 2023  
Publication <1 %
- 
- 56 Risdiani Risdiani, Yuni Sandra Pratiwi, Warsiyah Warsiyah. "Pendampingan Pemilihan Jajanan Halālan Tayyiban bagi Kesehatan Anak Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 01 Wuled", PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 2022  
Publication <1 %
- 
- 57 journal.uny.ac.id  
Internet Source <1 %
- 
- 58 jurnal.yudharta.ac.id  
Internet Source <1 %
- 
- 59 M Arif Hakim. "PERSEPSI PELAKU BISNIS SPBU DI KABUPATEN KUDUS TERHADAP <1 %

ETIKA BISNIS ISLAM", Muqtasid: Jurnal  
Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2013

Publication

- |                 |  |      |
|-----------------|--|------|
| 60              | Trias Bratakusuma, Zanuar Rifai, Muhrofin Muhrofin. "Implementasi Web-Service dan Aplikasi Seluler Pada Sistem Pemantauan Proses Penjernihan Air Perusahaan Daerah Air Minum", Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), 2018             | <1 % |
| Publication     |  |      |
| 61              | journal-nusantara.com  | <1 % |
| Internet Source |  |      |
| 62              | Juwita Nur Safitri, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumed Jafar. "Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tunggakan Dalam Jual Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui Nonlitigasi", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 | <1 % |
| Publication     |  |      |
| 63              | mafiadoc.com   | <1 % |
| Internet Source |  |      |
| 64              | Submitted to St. Ursula Academy High School  | <1 % |
| Student Paper   |  |      |
| 65              | Rendra Anjaswara, H Hardivizon. "Preferensi Strategi Pemasaran Bank Syariah Menanggapi Perilaku Konsumsi Masyarakat  | <1 % |

Saat Musim Panen", AL-FALAH : Journal of  
Islamic Economics, 2017

Publication

- 
- 66 Ria Sandi, Ifnaldi Ifnaldi, Jumira Warlizasusi  
Warlizasusi. "MADRASAH BERMUTU  
BERBASIS MANAJEMEN MUTU Madrasah  
Bermutu Berbasis Manajemen Mutu Terpadu  
(MMT) Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1  
Rejang Lebong U TERPADU (MMT) DI  
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 REJANG  
LEBONG", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan  
Madrasah Ibtidaiyah, 2022 <1 %  
Publication
- 
- 67 Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas  
Indonesia <1 %  
Student Paper
- 
- 68 Muhammad Rusydi Kadir. "SHARIAH  
COMPLIANCE PADA INVESTASI SUKUK  
DALAM SECURITIES CROWDFUNDING DI  
INDONESIA", Jurnal Ilmu Perbankan dan  
Keuangan Syariah, 2021 <1 %  
Publication
- 
- 69 Muhammad Rosyid. "Kesesuaian Penerapan  
Prinsip-prinsip Perjanjian Akad Mudharabah  
Perspektif Hukum Islam", Istidlal: Jurnal  
Ekonomi dan Hukum Islam, 2022 <1 %  
Publication
- 
- 70 managementdaily.co.id

	Internet Source	<1 %
71	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	<1 %
73	<a href="http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id">www.ejournal.an-nadwah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
74	Hasbi Ash Shiddiqi, Siti Muslimah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Qarḍ Dengan Akad Mudārabah Di BMT NU Kalitidu Kabupaten Bojonegoro", <i>AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 2022 Publication	<1 %
75	Uswatun Khasanah, Nurhadji Nugraha, Wawan Kokotiasa. "DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-KERTOSONOTERHADAP HAK EKONOMI MASYARAKAT DESA KASREMAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI", <i>Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i> , 2017 Publication	<1 %
76	<a href="http://jurnal.stain-madina.ac.id">jurnal.stain-madina.ac.id</a> Internet Source	<1 %
77	<a href="http://ppid.patikab.go.id">ppid.patikab.go.id</a> Internet Source	<1 %

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 78 | Anik nur Ria. "ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MUAMALAH PADA PEMBELIAN BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBAS", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2021<br>Publication             | <1 % |
| 79 | Ince Mochamad Arief Ibrahim, Winner Sitorus, Aulia Rifai. "Sale and Purchase of Ships over GT-7 Size without Authentic Deeds in North Morowali Regency", SIGn Jurnal Hukum, 2023<br>Publication | <1 % |
| 80 | Joshua Tambalean. "INVESTIGASI KECELAKAAN PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN", LEX ET SOCIETATIS, 2020<br>Publication                             | <1 % |
| 81 | Puji Rahmi Anandia, Ribut Wahidi. JUARA : Jurnal Olahraga, 2016<br>Publication  | <1 % |
| 82 | Wiwit Agustina. "Pandangan Islam Terhadap Implementasi Hybrid Contract Di Hotel Horison Sagita Balikpapan", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022<br>Publication          | <1 % |
| 83 | artikelpendidikan.id<br>Internet Source   | <1 % |

- 
- 84 [daftar.ekuitas.ac.id](http://daftar.ekuitas.ac.id) <1 %  
Internet Source
- 
- 85 [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id) <1 %  
Internet Source
- 
- 86 Andi Mardiana, Wining E Pakaya. "Peran Lembaga Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017 <1 %  
Publication
- 
- 87 Desy Crisyanti, Nurlaily Nurlaily, Triana Dewi Seroja. "Dynamics of Conflict and Dispute Resolution in Culinary Business Partnership Agreements", SIGn Jurnal Hukum, 2023 <1 %  
Publication
- 
- 88 Kitamina Gwijangge, Jessy D. L. Warongan, Anneke Wangkar. "EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KANTOR CAMAT MALALAYANG KOTA MANADO", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 <1 %  
Publication
- 
- 89 Muh. Haris Zubaidillah. "Kecerdasan Suprarasional: Konsep Uli al-Abshâr, Uli an-Nuhâ dan Uli al-Albâb dalam Alquran <1 %



Perspektif Jalaluddin", Al Qalam: Jurnal Ilmiah  
Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2020  
Publication

90	Siti Masriyah, Lifia, Ahmad Djalaluddin. "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah", Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2024 Publication	<1 %
91	domugreeting.blogspot.com Internet Source	<1 %
92	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
93	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
94	geograf.id Internet Source	<1 %
95	rayqusa.blogspot.com Internet Source	<1 %
96	www.passionateurl.com Internet Source	<1 %
97	www.suratresmi.id Internet Source	<1 %
98	Iis Afriyani, Nindya Nigrum Suwondo, Meri Suzana, Herry Hermansyah. "EFEK PENYEMPROTAN PESTISIDA TERHADAP KADAR SGOT DAN SGPT PADA PETANI DI	<1 %

DESA SIMPANG ASAM", Klinikal Sains : Jurnal  
Analisis Kesehatan, 2023  
Publication

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 99  | Meiyanda, M. Yarham. "TRADISI ADAT JAWA DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2023<br>Publication  | <1 % |
| 100 | Muhammad Anwar Zainuddin. "AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2018<br>Publication  | <1 % |
| 101 | Nafi'ah Nafi'ah. "Implementasi Akad MUSAQOH pada Pengelolaan Tanah Perhutani dengan Sistem Tasen di Dukuh Wonojati Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2020<br>Publication | <1 % |
| 102 | Politik desentralisasi hutan kekuasaan dan rakyat, 2006.<br>Publication   | <1 % |
| 103 | Shofa Robbani, Ifa Khoiria, Khozinatul Asror. "Modernisasi Alat Pembayaran Dengan Views, Likes dan Subscribes Di Youtube Dalam Kajian Pendidikan Ekonomi", Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 2023                                | <1 % |

Publication

104

hes-gotappointment-newspaper.icu

Internet Source

&lt;1 %

Exclude quotes On

Exclude matches &lt; 5 words

Exclude bibliography On